



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

PUTU ARIASA : Laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir :
Munduk Bestala / 30 Desember 1964,
pekerjaan PNS/Guru, agama Hindu,
bertempat tinggal di Banjar Dinas Sekar,
Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya
disebut sebagai : **P e m o h o n** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Pebruari 2018 dalam register Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon yang bernama Luh Witarini;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, dan telah Pemohon laporkan kepada Klian Adat Muduk Besatala dan Perbekel Desa Munduk Besatala, dan telah pula diterbitkan surat keterangan perkawinan secara agama Hindu oleh Klian Desa Pakraman Munduk Bestala;
4. Bahwa oleh karena Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, maka untuk dapat pengakuan / pengesahan secara hukum terhadap perkawinan Pemohon yang kedua dengan Komang Suryantini diperlukan adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Pemohon yang kedua dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang ditandatangani oleh oleh Klian Desa Munduk Bestala adalah sah demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penetapan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Pemohon mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang tertanggal 16 Juni 2010, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara Luh Witarini dengan Putu Ariasa, S.Ag, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Jaminan Berlaku Adil, tertanggal 16 Juni 2010, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan, tertanggal 16 Juni 2010, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu/Budha No. Seratur sepuluh/1900 delapan puluh enam antara Pemohon (Putu Ariasa) dengan Luh Witarini (istri pertama) tertanggal 4 Nopember 1986, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 474.2/4153/BKD tentang Pemberian Ijin Untuk Beristri Lebih Dari Seorang Atas Nama Putu Ariasa, S.Ag, tertanggal 30 September 2010, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Panyuratan Patemu Karma Umat Hindu Desa Pakraman Munduk Bestala Nomer: 0085/DPMB/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Komang Suryatini, No. 5108022103110007, tertanggal 07 Oktober 2015, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Putu Ariasa (Pemohon), No. 5108022210060113, tertanggal 07 Oktober 2015, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi Putu Rumaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah klian adat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa istri pertama Pemohon telah setuju atas perkawinan kedua tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan kedua Pemohon tersebut;
 - Bahwa atasan langsung Pemohon telah memberikan ijin atas perkawinan ke-2 dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara istri pertama Pemohon dengan istri kedua Pemohon rukun-rukun dan hingga saat ini tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I Nyoman Suamba;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keluarga dadia saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah setuju atas perkawinan kedua tersebut;
- Bahwa atasan langsung Pemohon telah memberikan ijin atas perkawinan ke-2 dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa hubungan antara istri pertama Pemohon dengan istri kedua Pemohon rukun-rukun dan hingga saat ini tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Komang Suryatini selaku istri kedua, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut telah disetujui oleh istri pertama Pemohon;
- Bahwa hubungan antara istri pertama dengan istri kedua hingga saat ini rukun-rukun dan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Permohonannya telah memohon agar Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan ke 2 antara Pemohon dengan Komang Suryatini, secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana perkawinan ke 2 ini telah memperoleh ijin dari istri pertama Pemohon yaitu Luh Witarini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan ke 2 yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan **Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang**

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan ***“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”***, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan bahwa pernikahan ke 2 dari Pemohon telah di ijin dan tidak ada keberatan dari istri pertama yaitu Luh Witarini serta atasn langsung dari Pemohon sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan dari istri kedua Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 dan P-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terhadap perkawinan ke 2 dari Pemohon sebelumnya telah memperoleh ijin dari istri pertama Pemohon dan tidak ada keberatan dari istri pertama Pemohon serta ijin dari atasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan ke 2 dengan Kadek Dewi Walmiki karena dari pihak istri pertama telah memberikan ijin sekaligus menyatakan tidak keberatannya kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang ke 2 serta ijin dari atasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ke 2 telah dilakukan oleh Pemohon secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, maka untuk sahnya perkawinan tersebut haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri, maka dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap ijin perkawinan ke 2 bagi Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perkawinan ke 2 yang dilakukan oleh Pemohon itu sah atau tidak sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Panyuratan Patemu Karma Umat Hindu Desa Pakraman Munduk Bestala Nomer: 0085/DPMB/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010, yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan istri kedua secara Adat dan Agama Hindu dengan dipuput oleh Rohaniawan yang bernama Jro Gde Ketut Putradana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”, Pengadilan berpendapat bahwa Perkawinan ke 2 antara Pemohon dengan Komang Suryatini yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, serta telah adanya persetujuan oleh istri pertama dan telah pula diijinkan oleh Pengadilan Negeri yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Perkawinan ke 2 yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan ke dua dengan Komang Suryatini yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan ke dua antara Pemohon dengan Komang Suryatini yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2010, di Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng adalah Sah;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh Mayasari Oktavia, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Gede Sudiarsa

Mayasari Oktavia, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....Rp.	350.000,00
4. PNBP.....Rp.	5.000,00
5. Biaya Sumpah.....Rp.	50.000,00
6. Redaksi.....Rp.	5.000,00
7. Materai.....Rp.	6.000,00

J u m l a h.....Rp. 496.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)